



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telepon: (0756) 21602
Posel: dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / disdikbud.pessel@gmail.com
Laman: <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/10 /DPD/2026

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menerapkan manajemen risiko secara sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, manajemen risiko perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Struktur Pengelola Resiko pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Tanggal 30 Desember 2025; dan
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Tanggal 30 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP
 2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP.
 3. Menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - a. Rencana Strategis
 - b. Perjanjian Kinerja
 - c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - d. Rencana Aksi
 - e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

f. Laporan Kinerja

4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen

5. Merumuskan dan menyusun aturan atau petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : PAINAN
PADA TANGGAL : 05 Januari 2026

KEPALA DINAS



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19701107 199702 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/10/DPD/2026

TANGGAL : 05 JANUARI 2026

TENTANG : STRUKTUR PENGELOLA RISIKO DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Salim Muhaimin, S.Pd., M.Si/Kepala Dinas	Ketua
2.	Hendrawati, S.E/Sekretaris	Koordinator
3.	Iralmaifitri, S.Pd/Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Anggota
4.	Lendra, S.Pd.SD/Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	Anggota
5.	Sudirman, S.Pd.M.Pd/Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	Anggota
6.	Syafnida, S.H/Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Anggota
7.	Syafrizal Dihendri, S.Pd /Kepala Bidang Kebudayaan	Anggota
8.	Ranti Ariyani, S.ST., M.Si/Perencana Muda / Ahli Muda	Anggota
9.	Dila Andriyani, M.Kom/ Staf Perencanaan	Sekretariat
10.	Ramadhan, S.Pd / Staf Perencanaan	Sekretariat

KEPALA DINAS


SALIM MUHAJMIN, S.Pd.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19701107 199702 1 003